



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 245 /B.02/HK/2018**

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA METRO TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah dievaluasi sesuai dengan ketentuan Pasal 325 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 973/2138/SJ Tanggal 9 April 2018 Hal Penyampaian Hasil Konsultasi Atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA METRO TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.**

KESATU : Hasil Evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Walikota Metro bersama DPRD Kota Metro segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu.

KETIGA : Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tersebut telah disempurnakan sesuai hasil evaluasi, Rancangan Peraturan Daerah tersebut dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, setelah mendapatkan Nomor Register dari Gubernur.

KEEMPAT : Peraturan Daerah yang telah ditetapkan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 4 Mei 2018

Pjs. GUBERNUR LAMPUNG,

DIDIK SUPRAYITNO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI;
2. Menteri Keuangan RI;
3. Pimpinan DPRD Kota Metro.

EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA METRO

1. PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 01 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DAN PERTOKOAN

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Konsideran Menimbang	b. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan meningkatkan pendapatan asli daerah, maka perlu meningkatkan tarif, sehingga Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 01 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar dan Pertokoan perlu menyesuaikan; b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 01 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar dan Pertokoan;	a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah, perlu menyesuaikan tarif Retribusi Pelayanan Pasar dan Pertokoan; b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 01 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar dan Pertokoan.	Diktum Menimbang huruf b dan c disempurnakan.
2	Diktum Mengingat	5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Peraturan Pemerintahan Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);	6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Rrepublik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah <u>beberapa kali terakhir</u> dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 <u>tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah</u> (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah <u>beberapa kali terakhir</u> dengan Peraturan Pemerintah Nomor <u>92 Tahun 2015</u> (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun <u>2015</u> Nomor <u>290</u>, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor <u>5772</u>);	Angka 5 dihilangkan, karena UU 12 Tahun 2011 hanya dipergunakan sebagai landasan penyusunan angka 6 dan angka 8 disempurnakan tambahkan PP 69 Tahun 2010

1	2	3	4	5
3	Batang Tubuh	Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 01 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar Dan Pertokoan (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2011 Nomor 01) diubah sebagai berikut : 1. Ketentuan Pasal 1 diubah diantara angka 1 dan angka 2 disisipkan angka 1.a, untuk ketentuan huruf 8, 9 dan 29 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut : BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Metro. 1.a Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Metro. 2. Pemerintahan Daerah adalah Walikota dan berserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro. 4. Kepala Daerah adalah Walikota Metro. 5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. 6. Dinas adalah Dinas yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk mempunyai urusan Retribusi Pelayanan Pasar dan Pertokoan. 7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi Retribusi Pelayanan Pasar dan Pertokoan.	- Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2080); Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 01 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar Dan Pertokoan (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2011 Nomor 01) diubah sebagai berikut : 1. Ketentuan Pasal 1 diubah diantara angka 1 dan angka 2 disisipkan angka 1.a, angka 8, 9 dan 29 dihapus sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut : BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. 1.a Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 6. Dinas adalah Dinas yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk <u>menyelenggarakan</u> urusan Retribusi Pelayanan Pasar dan Pertokoan. 7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi <u>urusan</u> Retribusi Pelayanan Pasar dan Pertokoan.	- Pasal I angka 6, 7, 8, 9 dan angka 29 disempurnakan - Urutan penomoran menyesuaikan Sesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

1	2	3	4	5
4	Lembar penetapan	Ditetapkan di Metro Pada tanggal : WALIKOTA METRO, ACHMAD PAIRIN Diundangkan di Metro Pada tanggal : 2017 SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO, A. NASIR A.T LEMBARAN DAERAH KOTA METRO TAHUN 2017 NOMOR.....	8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 9. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut. 29. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya. Ditetapkan di Metro pada tanggal WALIKOTA METRO, ACHMAD PAIRIN Diundangkan di Metro pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO, NASIR A.T LEMBARAN DAERAH KOTA METRO TAHUN 2018 NOMOR..... NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA METRO PROVINSI LAMPUNG : / /MTR/2018	Lembar pentapan dan pengundangan kata "pada" diketik menggunakan huruf kecil semua.tanpa tanda baca ":" (titik dua)

2. TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 02 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK AIR TANAH

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Diktum Menimbang	b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-6307 Tahun 2016 tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah yang dinyatakan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum sehingga perlu dibatalkan yaitu Pasal 6 ayat (3) bertentangan dengan lampiran huruf CC Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa penetapan nilai perolehan air tanah dalam daerah provinsi merupakan urusan pemerintahan daerah provinsi, sehingga pemerintah daerah kabupaten/kota tidak diberikan kewenangan untuk mengatur hal tersebut dan Pasal 29 bertentangan dengan Lampiran II angka 210 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa dalam pendelegasian kewenangan mengatur tidak boleh adanya delegasi blanko; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, maka perlu adanya Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah;	b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-6307 Tahun 2016 tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah, ketentuan Pasal 6 ayat (3) bertentangan dengan lampiran huruf CC Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa penetapan nilai perolehan air tanah dalam daerah provinsi merupakan urusan pemerintahan daerah provinsi, sehingga pemerintah daerah kabupaten/kota tidak dapat mengatur hal tersebut dan Pasal 29 bertentangan dengan Lampiran II angka 210 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa dalam pendelegasian kewenangan mengatur tidak boleh adanya delegasi blanko; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah;	Diktum Menimbang huruf b dan huruf c disempurnakan
2	Diktum Mengingat	3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);	... Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); ... Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2080);	Diktum Mengingat : - Angka 3 dihilangkan, karena Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 hanya menjadi dasar penyusunan Perda. - Setelah angka 4 tambahkan PP Nomor 69 Tahun 2010, dan PP Nomor 55 Tahun 2016 - Urutan angka sesuaikan dengan hirarki perundang-undangan

1	2	3	4	5
3	Lembar penetapan	1. Ketentuan Pasal 6 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi : Pasal 6 (1) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah. (2) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut : - Jenis sumber air; - Lokasi sumber air; - Tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air; - Volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan; - Kualitas air; dan - Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air. (3) Tata cara perhitungan dan besarnya nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Lampung. Ditetapkan di Metro Pada tanggal : WALIKOTA METRO, ACHMAD PAIRIN Diundangkan di Metro Pada tanggal - 2017 SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO, A. NASIR A.T LEMBARAN DAERAH KOTA METRO TAHUN 2017 NOMOR.....	2. Ketentuan Pasal 6 disempurnakan, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut: Pasal 6 (1) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah. (2) Besaran Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut : - Jenis sumber air; - Lokasi sumber air; - Tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air; - Volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan; - Kualitas air; dan - Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air. (3) Besarannya nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota dengan berpedoman pada nilai perolehan air tanah yang ditetapkan oleh Gubernur. Ditetapkan di Metro pada tanggal WALIKOTA METRO, ACHMAD PAIRIN Diundangkan di Metro pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO, A. NASIR A.T LEMBARAN DAERAH KOTA METRO TAHUN 2018 NOMOR..... NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA METRO PROVINSI LAMPUNG : / /MTR/2018	Pasal 6 disempurnakan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Lembar pentapan dan pengundangan kata "pada" diketik menggunakan huruf kecil semua tanpa tanda baca ":" (titik dua), sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

3. PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 06 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KOTA METRO.

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Konsideran Menimbang	b. bahwa sesuai ketentuan dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S 200/PK.3/2016 tanggal 00 September 2016 perihal Pedoman Penyusunan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;	b. bahwa sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-XII/2014 tanggal 26 Mei 2015 yang menyatakan bahwa ketentuan Penjelasan Pasal 124 UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang PDRD dinyatakan tarif retribusi ditetapkan paling tinggi 2% dari NJOP PBB menara telekomunikasi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan bertentangan dengan UUD 1945, maka perlu dilakukan penyesuaian kembali pengaturan retribusi pengendalian menara telekomunikasi yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016;	Huruf b disempurnakan
2	Diktum Mengingat	17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknik Izin Mendirikan Bangunan Gedung; 22. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 17 Tahun 2002 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2002 Nomor 40 Seri E); 23. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 06 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 06);	- Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5181); - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2080);	- Angka 17, 22 dan angka 23 dihilangkan - Tambahkan Peraturan Pemerintah tentang Pemanfaatan Pajak dan Retribusi - Urutan pengetikan menyesuaikan
3	Diktum memutuskan	MEMUTUSKAN :	MEMUTUSKAN:	Setelah diktum "Memutuskan". Dibubuhkan tanda titik dua (:) tanpa spasi
4	Batang Tubuh	1. Ketentuan Pasal 1 angka 5, 11, 12 dan 36 diubah. Angka 18 dan 27 dihapus, serta ditambahkan pasal 37, 38 dan 39 sehingga berbunyi sebagai berikut : BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Metro. 2. Walikota adalah Walikota Metro. 3. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro.	1. Ketentuan Pasal 1 angka 5, 11, 12 dan 36 diubah. Angka 18 dan 27 dihapus, serta ditambahkan angka 37, 38 dan 39 sehingga ketentuan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut : BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 3. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.	Ketentuan Pasal 1 disempurnakan Pasal 1 angka 3 dan angka 4 disempurnakan sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

1	2	3	4	5
5	Nama, Objek dan Subjek Retribusi	Pasal 34 Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut retribusi atas pemanfaatan ruang untuk pendirian/pembangunan menara telekomunikasi. Pasal 36 Subjek retribusi adalah Orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan ruang untuk pendirian/pembangunan menara telekomunikasi.	2. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut : Pasal 34 Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut Retribusi atas pemanfaatan ruang untuk Menara Telekomunikasi. 3. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut : Pasal 36 Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan <u>pengendalian</u> Menara Telekomunikasi <u>yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.</u>	Pasal 34 disempurnakan Pasal 36 disempurnakan
6	Golongan Retribusi Dan Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	Pasal 38 (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi selama 1 (satu) tahun. (2) Jumlah kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun. (3) Indeks variabel zona menara/jarak tempuh ditetapkan sebagai berikut: a. Zona I ————— indeks 0,9 b. Zona II ————— indeks 1,1 (4) Indeks variabel jenis konstruksi menara ditetapkan sebagai berikut: a. Menara Polo ————— indeks 0,7 b. Menara 3 (tiga) Kaki ————— indeks 1 c. Menara 4 (empat) Kaki indeks 1,3	4. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut : Pasal 38 (1) Cara mengukur tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi. (2) Jumlah kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.	Ketentuan Pasal 38 ayat (3) dan ayat (4) dihilangkan, karena sudah diatur dalam Pasal 40 Raperda
7	Prinsip dan Sasaran Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	Pasal 39 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi. (2) Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional yang berkaitan langsung dengan kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.	5. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut : Pasal 39 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi. (2) Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi belanja langsung terkait kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi <u>berupa Belanja Perjalanan Dinas dan Belanja Barang Pakai Habis.</u>	Ketentuan Pasal 39 disempurnakan
8	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	Pasal 40 (1) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan dengan formulasi sebagai berikut: $RPMT = (Iz \times Ij) \times TR$ Keterangan: RPMT : Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Iz : Indeks Variabel Zona Menara Ij : Indeks Variabel Jenis Konstruksi Menara TR : Tarif Retribusi	6. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut : Pasal 40 (1) Perhitungan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada biaya penyediaan jasa meliputi belanja langsung terkait kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi berupa Belanja Perjalanan Dinas dan Belanja Barang Pakai Habis. (2) Tarif retribusi ditetapkan berdasarkan formulasi dengan memperhitungkan faktor jenis menara dan jarak tempuh.	Ketentuan Pasal 40 disempurnakan, disesuaikan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-XII/2014

1	2	3	4	5																														
		(2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 1.600.000,- (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) per menara per tahun. (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali, dengan mendasarkan pada indeks harga yang ditetapkan oleh Walikota dan perkembangan perekonomian Daerah. (4) Dalam hal terjadi perubahan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Walikota Metro.	(3) Formula perhitungan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut : RPMT = $\frac{KJM + KJT}{2}$ X Tarif Keterangan : RPMT : Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi KJM : Koefisien Jenis Menara KJT : Koefisien Jarak Tempuh (4) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebesar Rp. 1.600.000,- (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) per menara per tahun (5) Nilai koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut : a. Koefisien Jenis Menara <table><tr><th>NO</th><th>JENIS MENARA</th><th>NILAI KOEFISIEN</th></tr><tr><td>1</td><td>Menara ...</td><td>1,1</td></tr><tr><td>2</td><td>Menara ...</td><td>1,0</td></tr><tr><td>3</td><td>Menara ...</td><td>0,9</td></tr><tr><td></td><td>JUMLAH</td><td>3,0</td></tr></table> b. Koefisien Jarak Tempuh <table><tr><th>NO</th><th>LOKASI/KAWASAN MENARA</th><th>NILAI KOEFISIEN</th></tr><tr><td>1</td><td>Jauh (Kecamatan ..., kecamatan, dst)</td><td>1,1</td></tr><tr><td>2</td><td>Sedang (Kecamatan ..., kecamatan, dst)</td><td>1,0</td></tr><tr><td>3</td><td>Dalam Kota (Kecamatan ..., kecamatan, dst)</td><td>0,9</td></tr><tr><td></td><td>JUMLAH</td><td>3,0</td></tr></table> (6) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali, swsuai indeks harga yang ditetapkan oleh Walikota dan perkembangan perekonomian Daerah. (7) Perubahan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.	NO	JENIS MENARA	NILAI KOEFISIEN	1	Menara ...	1,1	2	Menara ...	1,0	3	Menara ...	0,9		JUMLAH	3,0	NO	LOKASI/KAWASAN MENARA	NILAI KOEFISIEN	1	Jauh (Kecamatan ..., kecamatan, dst)	1,1	2	Sedang (Kecamatan ..., kecamatan, dst)	1,0	3	Dalam Kota (Kecamatan ..., kecamatan, dst)	0,9		JUMLAH	3,0	
NO	JENIS MENARA	NILAI KOEFISIEN																																
1	Menara ...	1,1																																
2	Menara ...	1,0																																
3	Menara ...	0,9																																
	JUMLAH	3,0																																
NO	LOKASI/KAWASAN MENARA	NILAI KOEFISIEN																																
1	Jauh (Kecamatan ..., kecamatan, dst)	1,1																																
2	Sedang (Kecamatan ..., kecamatan, dst)	1,0																																
3	Dalam Kota (Kecamatan ..., kecamatan, dst)	0,9																																
	JUMLAH	3,0																																

1	2	3	4	5																																																																																				
9	Penetapan dan Pengundangan	Ditetapkan di Metro Pada tanggal : WALIKOTA METRO, ACHMAD PAIRIN Diundangkan di Metro Pada tanggal : 2017 SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO, A. NASIR A.T LEMBARAN DAERAH KOTA METRO TAHUN 2017 NOMOR.....	Ditetapkan di Metro pada tanggal WALIKOTA METRO, ACHMAD PAIRIN Diundangkan di Metro pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO, A. NASIR A.T LEMBARAN DAERAH KOTA METRO TAHUN 2018 NOMOR..... NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA METRO PROVINSI LAMPUNG : / /MTR/2018 PENJELASAN PASAL 40 Contoh perhitungan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dengan tarif tetap: <table><tr><th>DESKRIPSI</th><th>BIAYA</th><th>JUMLAH HARI</th><th>BANYAK</th><th>JUMLAH</th><th>KET.</th></tr><tr><td colspan="6">Jumlah menara = 75</td></tr><tr><td colspan="6">Frekwensi jumlah kunjungan menara per tahun = 2</td></tr><tr><td colspan="6">Jumlah rata-rata kunjungan per hari = 3 menara per hari</td></tr><tr><td colspan="6">Keterangan : Misalnya untuk menara-menara yang berlokasi di dalam kota dapat dikunjungi 4-5 menara per hari, sedangkan untuk yang sedang 2-3 menara per hari, dan untuk yang jauh 1-2 menara per hari. Sehingga secara rata-rata dilakukan kunjungan 3 menara per hari</td></tr><tr><td colspan="6">Jumlah hari yang digunakan untuk mengunjungi menara = $(75 \times 2) / 3 = 50$ hari</td></tr><tr><td colspan="6">Satu tim terdiri atas 3 (tiga) orang</td></tr><tr><td>Biaya Perjalanan Dinas (biaya rata-rata per tahun untuk seluruh kunjungan menara)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Transportasi</td><td>Rp. 250.000,-</td><td>50 hari</td><td>1 Tim</td><td>Rp. 12.500.000,-</td><td></td></tr><tr><td>Uang Harian</td><td>Rp. 100.000,-</td><td>50 Hari</td><td>3 orang</td><td>Rp. 15.000.000,-</td><td></td></tr><tr><td>Belanja Bahan Habis Pakai per tahun</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Pembelian ATK</td><td>Rp. 6.000.000,-</td><td></td><td>1 Tahun</td><td>Rp. 6.000.000,-</td><td></td></tr><tr><td>Total Belanja Per Tahun</td><td></td><td></td><td></td><td>Rp. 33.500.000,-</td><td></td></tr><tr><td>Biaya Rata-rata Pengawasan dan Pengendalian atau Tarif Retribusi per tahun (total belanja dibagi jumlah menara)</td><td></td><td></td><td></td><td>Rp. 446.667,- (Pembulatan Rp. 447.000,-)</td><td></td></tr></table>	DESKRIPSI	BIAYA	JUMLAH HARI	BANYAK	JUMLAH	KET.	Jumlah menara = 75						Frekwensi jumlah kunjungan menara per tahun = 2						Jumlah rata-rata kunjungan per hari = 3 menara per hari						Keterangan : Misalnya untuk menara-menara yang berlokasi di dalam kota dapat dikunjungi 4-5 menara per hari, sedangkan untuk yang sedang 2-3 menara per hari, dan untuk yang jauh 1-2 menara per hari. Sehingga secara rata-rata dilakukan kunjungan 3 menara per hari						Jumlah hari yang digunakan untuk mengunjungi menara = $(75 \times 2) / 3 = 50$ hari						Satu tim terdiri atas 3 (tiga) orang						Biaya Perjalanan Dinas (biaya rata-rata per tahun untuk seluruh kunjungan menara)						Transportasi	Rp. 250.000,-	50 hari	1 Tim	Rp. 12.500.000,-		Uang Harian	Rp. 100.000,-	50 Hari	3 orang	Rp. 15.000.000,-		Belanja Bahan Habis Pakai per tahun						Pembelian ATK	Rp. 6.000.000,-		1 Tahun	Rp. 6.000.000,-		Total Belanja Per Tahun				Rp. 33.500.000,-		Biaya Rata-rata Pengawasan dan Pengendalian atau Tarif Retribusi per tahun (total belanja dibagi jumlah menara)				Rp. 446.667,- (Pembulatan Rp. 447.000,-)		Lembar pentapan dan pengundangan kata "pada" diketik menggunakan huruf kecil semua tanpa tanda baca ":" (titik dua), sesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Agar Raperda diberi penjelasan sesuai ketentuan angka 174 Lampiran II Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Penjelasan pasal 38 ayat (3) dan (4) dihilangkan
DESKRIPSI	BIAYA	JUMLAH HARI	BANYAK	JUMLAH	KET.																																																																																			
Jumlah menara = 75																																																																																								
Frekwensi jumlah kunjungan menara per tahun = 2																																																																																								
Jumlah rata-rata kunjungan per hari = 3 menara per hari																																																																																								
Keterangan : Misalnya untuk menara-menara yang berlokasi di dalam kota dapat dikunjungi 4-5 menara per hari, sedangkan untuk yang sedang 2-3 menara per hari, dan untuk yang jauh 1-2 menara per hari. Sehingga secara rata-rata dilakukan kunjungan 3 menara per hari																																																																																								
Jumlah hari yang digunakan untuk mengunjungi menara = $(75 \times 2) / 3 = 50$ hari																																																																																								
Satu tim terdiri atas 3 (tiga) orang																																																																																								
Biaya Perjalanan Dinas (biaya rata-rata per tahun untuk seluruh kunjungan menara)																																																																																								
Transportasi	Rp. 250.000,-	50 hari	1 Tim	Rp. 12.500.000,-																																																																																				
Uang Harian	Rp. 100.000,-	50 Hari	3 orang	Rp. 15.000.000,-																																																																																				
Belanja Bahan Habis Pakai per tahun																																																																																								
Pembelian ATK	Rp. 6.000.000,-		1 Tahun	Rp. 6.000.000,-																																																																																				
Total Belanja Per Tahun				Rp. 33.500.000,-																																																																																				
Biaya Rata-rata Pengawasan dan Pengendalian atau Tarif Retribusi per tahun (total belanja dibagi jumlah menara)				Rp. 446.667,- (Pembulatan Rp. 447.000,-)																																																																																				

4. PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 03 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

1	2	3	4	5
1	Konsideran Menimbang	c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;	c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf <u>a dan b</u> tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;	Konsideran menimbang Huruf c disempurnakan, penulisan diakhiri dengan tanda baca titik (.)
2	Diktum mengingat	8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);	- - 14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah <u>beberapa kali terakhir</u> dengan Peraturan Pemerintah Nomor <u>92</u> Tahun <u>2015</u> (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun <u>2015</u> Nomor <u>290</u> , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor <u>5772</u>); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); - Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2080);	Angka 8 dan 13 dihilangkan, angka 14, 18, 21 disempurnakan, tambahkan PP 69 Tahun 2010, dan PP 55 Tahun 2016 tata urutan dan penomoran menyesuaikan
3	Diktum memutuskan dan Menetapkan.	MEMUTUSKAN:	MEMUTUSKAN:	Setelah diktum "Memutuskan". Dibubuhkan tanda titik dua (:) tanpa spasi

1	2	3	4	5
4	Batang Tubuh	Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Daerah Kota Metro. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Metro. 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro. 4. Walikota adalah Walikota Metro.	1. Ketentuan Pasal 1 disempurnakan, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.	Pasal 1 angka 2 dan 3 disempurnakan, sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
5	Objek dan Subjek Retribusi	Bagian Kesatu OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI Pasal 4 A Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan dipungut retribusi atas Pelayanan Peternakan dan Kesehatan Hewan. 1. Objek Retribusi adalah jasa pelayanan peternakan dan kesehatan hewan dan fasilitas peternakan dan kesehatan hewan lainnya oleh Puskesmas, Perbibitan, Laboratorium Kesmavet atau Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan. 2. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan kesehatan hewan. 3. Puskesmas, Perbibitan dan Laboratorium Kesmavet dapat menyelenggarakan pelayanan kesehatan hewan dan atau pelayanan lainnya kepada pihak ke 3 yang biayanya ditanggung oleh kelompok dan pelaksanaannya diatur dengan Surat Perjanjian Bersama antara pihak Puskesmas dan ketua kelompok sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 4. Bagi Klien/Peternak yang tidak mampu/miskin dibebaskan sepenuhnya dari kewajiban untuk membayar biaya pelayanan dan penggunaan fasilitas Puskesmas, Perbibitan dan Laboratorium Kesmavet. 5. Untuk penanganan penyakit hewan menular strategis sepenuhnya menjadi tanggungjawab pemerintah.	2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut: Pasal 4 (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi atas pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, poskeskel, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis (jejaringnya) termasuk pelayanan peternakan dan kesehatan hewan. (2) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, poskeskel, jasa pelayanan peternakan dan kesehatan hewan dan fasilitas peternakan dan kesehatan hewan lainnya oleh Puskesmas, Perbibitan, Laboratorium Kesmavet atau Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. (3) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan pendaftaran dan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, BUMN, BUMD, dan pihak swasta, <u>serta penanganan penyakit hewan menular strategis, dan peternak berskala kecil atau rumah tangga.</u> (4) Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, poskeskel, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis. (5) Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis dan frekuensi pelayanan kesehatan manusia serta jenis dan <u>frekuensi pelayanan kesehatan hewan.</u>	Ketentuan pasal 4A, 4B, 4C, 4D, ketentuan pasal 4 Perda Nomor 3 Tahun 2012 disempurnakan

1	2	3	4	5
6	Jenis Pelayanan	Bagian Kedua JENIS PELAYANAN Pasal 4 B Jenis pelayanan kesehatan hewan pada Puskewan adalah pelayanan kesehatan hewan Medik Veteriner dan Non Medik Veteriner. (1) Jenis pelayanan peternakan pada Perbibitan adalah pelayanan penunjang non medik veteriner. (2) Jenis pelayanan Laboratorium kosmavet adalah pelayanan pengujian produk hewan. (3) Jenis Pelayanan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Bahan Asal Hewan. (4) Jenis Pelayanan Kesehatan Hewan dimaksud pada ayat (1), meliputi : a. Pelayanan Medik Veteriner, terdiri dari : 1. Pelayanan pemeriksaan lalu lintas hewan dan bahan asal hewan untuk dibawa ke luar daerah; 2. Pelayanan rawat jalan; 3. Pelayanan gawat darurat; 4. Pelayanan rawat inap; 5. Tindakan non bedah; 6. Tindakan bedah; 7. Pelayanan vaksinasi; 8. Tindakan vicum et repertum; 9. Pelayanan epidemiologik maupun serologic; 10. Pelayanan pengambilan, pengumpulan dan pengiriman specimen ke laboratorium; 11. Pelayanan penunjang medis. b. Pelayanan penunjang non Medik Veteriner, terdiri dari : 1. Pelayanan identifikasi ternak; 2. Pelayanan inseminasi buatan; 3. Pelayanan penggunaan sarana kesehatan hewan. (5) Jenis pelayanan Laboratorium Kosmavet dimaksud pada ayat (3), meliputi : a. Uji Cemaran Mikroba; b. Uji Residu Obat; c. Uji Kimia; d. Uji Bahan Pengawet; e. Uji Identifikasi Species Babi; f. Uji Malachite Green; g. Aflatoxin; h. Uji Mastitis.	-	Pasal 4B dihilangkan, substansi digabung dalam Pasal 6 Perda Nomor 3 Tahun 2012 dengan penyempurnaan
7	Prinsip dan Tujuan Penetapan Tarif	Pasal 4 C Prinsip dan tujuan dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutupi dan atau untuk mengganti biaya pemeliharaan dan biaya penyelenggaraan pemberian pelayanan, tidak termasuk biaya investasi dan gaji pegawai.	Pasal 4 C Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan.	Pasal 4C disempurnakan, substansi dimasukkan dalam Pasal 5 Perda Nomor 3 Tahun 2012 disemprnakan

1	2	3	4	5
8	Struktur dan besarnya tarif Retribusi	Bagian Keempat Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 4 D (1) Penetapan tarif retribusi diukur berdasarkan biaya, kemampuan masyarakat dan retribusi pelayanan pada Puskesmas, Perbibitan, serta bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan. (2) Komponen-komponen yang digunakan dalam menetapkan besarnya tarif retribusi yaitu: a. Jenis pelayanan; b. Jumlah dan jenis pemakaian bahan dan alat habis pakai; c. Biaya perawatan; d. Biaya pemeriksaan dan tindakan; e. Biaya transportasi; f. Biaya pemeliharaan; g. Biaya administrasi umum dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa. Pasal 6 (1) Jenis pelayanan yang dikenakan retribusi di Puskesmas adalah: a. Pelayanan Rawat Jalan; b. Pelayanan Gawat Darurat; c. Pelayanan Rawat Inap; d. Pelayanan Lain-lain. (2) Pelayanan yang dimaksud pada ayat (1) diatas terdiri dari : a. Pelayanan Medik b. Pelayanan penunjang medik, terdiri dari : 1. Laboratorium; 2. Radio Diagnostik ; 3. Diagnostik Elektro Medik; 4. Rehabilitasi Medik; 5. Farmasi; 6. Konsultasi; 7. Pelayanan penunjang medik lainnya. c. Pelayanan penunjang non medik terdiri dari : Rekam medik d. Pelayanan asuhan keperawatan (3) Retribusi pelayanan di tempat pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1), dan (2) meliputi komponen Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan yang proporsinya sesuai dengan kebutuhan masing-masing.	- 2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut: Pasal 6 (1) Jenis pelayanan kesehatan yang dikenakan retribusi di Puskesmas, Peternakan pada perbibitan, Laboratorium kesmavet, dan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, adalah: a. Pelayanan Rawat Jalan; b. Pelayanan Gawat Darurat; c. Pelayanan Rawat Inap; d. Pelayanan Lain-lain. (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : a. Pelayanan Medik; b. Pelayanan penunjang medik, terdiri dari : 1. Laboratorium; 2. Radio Diagnostik ; 3. Diagnostik Elektro Medik; 4. Rehabilitasi Medik; 5. Farmasi; 6. Konsultasi; 7. Pelayanan penunjang medik lainnya; c. Pelayanan penunjang non medik terdiri dari : Rekam medik; d. Pelayanan asuhan keperawatan.	- Pasal 4D dihilangkan, substansi dimasukan dalam pasal 6 Perda Nomor 3 Tahun 2012 disemprnakan - Biaya administrasi tidak termasuk pelayanan kesehatan hewan Pasal 6 disempurnakan

1	2	3	4	5																																																																														
		(4) Komponen jasa sarana dapat disesuaikan apabila terdapat kenaikan harga obat-obatan, cairan termasuk bahan dan obat-obatan untuk penyelamatan jiwa yang tidak tersedia di puskesmas dan bahan medis habis pakai yang akan ditetapkan dengan keputusan tim pengelola rawat inap. (6) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatas terdiri dari jasa pelayanan Dokter, Asuhan Keperawatan dan jasa pelayanan lainnya diperuntukkan bagi pegawai fungsional, struktural, dan pegawai lainnya yang besarnya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan. I. PELAYANAN RAWAT JALAN PADA PUSKESMAS, PUSKESMAS KELILING, PUSKESMAS PEMBANTU, POSKESKEL. <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">NO</th><th rowspan="2">JENIS PELAYANAN</th><th colspan="2">JASA</th><th rowspan="2">TOTAL</th></tr> <tr> <th>SARAN A</th><th>PELAYANAN</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Rawat Jalan</td><td>5.250</td><td>9.750</td><td>15.000</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Rawat Kunjungan (Rumah Pasien)</td><td>5.250</td><td>9.750</td><td>15.000</td></tr> </tbody> </table> Ket: Jasa Sarana : 35 % Jasa Pelayanan : 65 % <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">NO</th><th rowspan="2">JENIS PELAYANAN</th><th colspan="2">JASA</th><th rowspan="2">TOTAL</th></tr> <tr> <th>SARAN A</th><th>PELAYANAN</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Pemeriksaan Keur Dokter</td><td>2.000</td><td>8.000</td><td>10.000</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Konsultasi Gizi</td><td>1.400</td><td>5.600</td><td>7.000</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Konsultasi Dokter Spesialis</td><td>10.000</td><td>40.000</td><td>50.000</td></tr> </tbody> </table> Ket: Jasa Sarana : 20 % Jasa Pelayanan : 80 %	NO	JENIS PELAYANAN	JASA		TOTAL	SARAN A	PELAYANAN	1	Rawat Jalan	5.250	9.750	15.000	2	Rawat Kunjungan (Rumah Pasien)	5.250	9.750	15.000	NO	JENIS PELAYANAN	JASA		TOTAL	SARAN A	PELAYANAN	1	Pemeriksaan Keur Dokter	2.000	8.000	10.000	2	Konsultasi Gizi	1.400	5.600	7.000	3	Konsultasi Dokter Spesialis	10.000	40.000	50.000	(3) Jenis pelayanan yang dikenakan retribusi pada puskesmas adalah - Pelayanan Medik Veteriner dan Non Medik Veteriner; - Pelayanan rawat jalan; - Pelayanan gawat darurat; - Pelayanan rawat inap; - Pelayanan penunjang medis. (4) Pelayanan Medik Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: - pelayanan medik veteriner meliputi : - rawat jalan. - rawat darurat. - rawat inap. - pelayanan non medik veteriner meliputi : - Pelayanan identifikasi ternak. - Pelayanan inseminasi buatan. - Pelayanan penggunaan sarana kesehatan hewan. - pelayanan Penunjang Medik meliputi : - Uji Cemar Mikroba. - Uji Residu Obat. - Uji Kimia. - Pelayanan Laboratorium Kesmavet. I. PELAYANAN RAWAT JALAN PADA PUSKESMAS, PUSKESMAS KELILING, PUSKESMAS PEMBANTU, POSKESKEL. <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">NO</th><th rowspan="2">JENIS PELAYANAN</th><th colspan="2">JASA</th><th rowspan="2">TOTAL</th></tr> <tr> <th>SARANA</th><th>PELAYANAN</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Rawat Jalan</td><td>5.250</td><td>9.750</td><td>15.000</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Rawat Kunjungan (Rumah Pasien)</td><td>5.250</td><td>9.750</td><td>15.000</td></tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">NO</th><th rowspan="2">JENIS PELAYANAN</th><th colspan="2">JASA</th><th rowspan="2">TOTAL</th></tr> <tr> <th>SARANA</th><th>PELAYANAN</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Pemeriksaan Keur Dokter</td><td>2.000</td><td>8.000</td><td>10.000</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Konsultasi Gizi</td><td>1.400</td><td>5.600</td><td>7.000</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Konsultasi Dokter Spesialis</td><td>10.000</td><td>40.000</td><td>50.000</td></tr> </tbody> </table> Dan seterusnya....	NO	JENIS PELAYANAN	JASA		TOTAL	SARANA	PELAYANAN	1	Rawat Jalan	5.250	9.750	15.000	2	Rawat Kunjungan (Rumah Pasien)	5.250	9.750	15.000	NO	JENIS PELAYANAN	JASA		TOTAL	SARANA	PELAYANAN	1	Pemeriksaan Keur Dokter	2.000	8.000	10.000	2	Konsultasi Gizi	1.400	5.600	7.000	3	Konsultasi Dokter Spesialis	10.000	40.000	50.000	Ketentuan keterangan tarif dan pembagian item pembebanan atas tarif dihilangkan seluruh penerimaan harus masuk kas daerah tidak dapat langsung dibagi per item, kecuali pada SKPD atau Unit yang telah menerapkan pola PPK BLUD, ketentuan berikutnya mengikuti.
NO	JENIS PELAYANAN	JASA			TOTAL																																																																													
		SARAN A	PELAYANAN																																																																															
1	Rawat Jalan	5.250	9.750	15.000																																																																														
2	Rawat Kunjungan (Rumah Pasien)	5.250	9.750	15.000																																																																														
NO	JENIS PELAYANAN	JASA		TOTAL																																																																														
		SARAN A	PELAYANAN																																																																															
1	Pemeriksaan Keur Dokter	2.000	8.000	10.000																																																																														
2	Konsultasi Gizi	1.400	5.600	7.000																																																																														
3	Konsultasi Dokter Spesialis	10.000	40.000	50.000																																																																														
NO	JENIS PELAYANAN	JASA		TOTAL																																																																														
		SARANA	PELAYANAN																																																																															
1	Rawat Jalan	5.250	9.750	15.000																																																																														
2	Rawat Kunjungan (Rumah Pasien)	5.250	9.750	15.000																																																																														
NO	JENIS PELAYANAN	JASA		TOTAL																																																																														
		SARANA	PELAYANAN																																																																															
1	Pemeriksaan Keur Dokter	2.000	8.000	10.000																																																																														
2	Konsultasi Gizi	1.400	5.600	7.000																																																																														
3	Konsultasi Dokter Spesialis	10.000	40.000	50.000																																																																														

1	2	3	4	5
		3. Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: BAB XXIV KETENTUAN PENUTUP Pasal 45 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka: 1. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 18 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2000 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 13 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2006 Nomor 00); Pasal 46 Peraturan Pelaksana yang ada, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan masih berlaku. Peraturan Pelaksana atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknik pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.	3. Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut Pasal 46 (1) Peraturan Pelaksana yang ada, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan masih berlaku. (2) Peraturan Pelaksana atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.	Ketentuan Pasal 45 dihapus Ketentuan Pasal 46 disempurnakan

Pjs. GUBERNUR LAMPUNG,

DIDIK SUPRAYITNO